



PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2021/PA Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir, 07 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Pajjallungan, Desa Lagi-Agi, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Yusuf Daud, S.H, M.H dan Muhammad Taufan, S.H, adalah Advokat dan Konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Madani, xxxxxxxx xxxxx (LBH Mitra Madani Sulbar) yang beralamat di Kompleks BTN Taman Manding Raya Blok A No.10, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor 65/SK/VI/2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Juli 2021 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 559/Pdt.P/2021/PA Pwl tanggal 14 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 Salinan Penetapan Ahli Waris No.559/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2013 telah meninggal dunia Ayah kandung Pemohon bernama xxxx di Desa Parappe, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd, Rahman bin Mana Pernah Menikah dengan Pr. Xxx dan dikaruniai seorang anak yakni bernama xxxxx(Pemohon);
3. Bahwa pada tahun 1995 almarhum xxxxx menceraikan istrinya Pr Xxx karena terjadi percekocokan namun perceraianya tidak melalui Pengadilan agama dan saat itu Pr xxx memilih meniggalkan kampung untuk mencari nafkah.
4. Bahwa selama Pernikahan almarhum xxx dengan Pr. Xxx memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak dijalan Poros Majene, Desa Parappe, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, seluas $\pm 261 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Pekarangan Rumah Kudding
 - Sebelah Timur dengan Pekarangan Rumah Baharia
 - Sebelah Selatan Pekarangan Rumah Ambalo
 - Sebelah Barat Jalan Poros Majene
5. Bahwa diatas obyek tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama xxxx dengan Nomor 238 tahun 2010.
6. Bahwa berdasarkan susunan keturunan keluarga tersebut diatas maka tidak adalagi ahli waris dari almarhum selain Pemohon sebagaimana berdasarkan surat silsilah keluarga Pemohon yang telah diketahui Pemerintah Setempat (Kepala Desa).
7. Bahwa dengan meniggalnya almarhumah xxxx, saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan agama Polewali untuk membalik nama Sertifikat yang dimaksud.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepadanya Bapak/i Ketua Cq Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini, Kiranya berkenan memanggil Pemohon untuk disidangkan selanjutnya Memutuskan dengan

Hal 2 dari 5 Salinan Penetapan Ahli Waris No.559/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan xxx meninggal dunia pada tanggal 24 Oktobr 2013 di Desa Parappe, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi xxxxxxxx xxxxxx.
3. Menetapkan Ahli Waris xxxx adalah ahli waris yang sah dari xx xx.
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan perubahan menambah pihak dalam permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon I dan kuasa hukumnya secara lisan di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan kuasa hukumnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 3 dari 5 Salinan Penetapan Ahli Waris No.559/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 559/Pdt.G/2021/PA Pwl dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1443 Hijriah oleh kami **H. Adam, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Abd.Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan kuasanya;

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.
Hakim Anggota
ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Ketua Majelis,
Ttd

H. Adam, S.Ag

Panitera Pengganti,
ttd

Abd.Azis, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNPB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 120.000,00 |

Hal 4 dari 5 Salinan Penetapan Ahli Waris No.559/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: seratus dua puluh ribu rupiah

Untuk Salinan
Yang sama bunyinya oleh
Panitera

Dra.Saripa Jama

Hal 5 dari 5 Salinan Penetapan Ahli Waris No.559/Pdt.P/2021/PA Pwl